

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

- i. Bagaimanakah perlindungan hukum investor melalui penerapan prinsip keterbukaan?

Perlindungan hukum investor melalui penerapan prinsip keterbukaan pada dasarnya tetap dapat dilaksanakan. Yang mana pengaplikasiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, pendekatan pertama adalah pengumuman, berikutnya pelaporan dan prospectus. Kendatipun sudah ada 3 instrument yang digunakan sebagai pendekatan yang memiliki sifat preventif dan represif, tanpa adanya upaya sanksi dan minimnya ketentuan terhadap pemenuhan 3 pendekatan tersebut mengakibatkan *ineffective* perlindungan hukum bagi para investor.

- ii. Analisis yuridis penerapan prinsip transparansi pada PT Garuda Indonesia Persero TBK sebagai bentuk perlindungan hukum?

Pada dasarnya memang PT Garuda Indonesia Persero TBK telah menerapkan prinsip transparansi pada transaksi efek yang dilakukannya selama tahun 2020 – 2023. Pengaplikasiannya prinsip transparansi oleh emiten ini dilakukan dengan diadakanya pelaporan, baik laporan keuangan terkonsolidasi tahunan maupun annual report. Namun pada faktanya pelaporan yang dilaksanakan pun masih ditemukanya beberapa kekeliruan, ketidakseriusan komitmen PT Garuda Indonesia

Persero TBK terhadap prinsip transparansi sendiri masih sangat jauh dari kata idealnya bentuk perlindungan hukum.

B. SARAN

Guna memaksimalkan efisiensi pengaplikasian prinsip ini, penulis berpendapat adanya urgensi untuk mengadakan Langkah represif bagi regulator untuk menindaklanjuti mismatch informasi yang kerap terjadi. Dan diperlukan komitmen yang baik bagi para emiten untuk mematuhi regulasi baik dari POJK maupun peraturan perundang – undangan. Dengan adanya dasar hukum yang lebih komitmen serta kepatuhan yang tinggi oleh emiten terhadap prinsip ini, maka dapat terwujudnya perlindungan hukum yang efisien bagi para investor di pasar modal.